



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

SEKRETARIAT DAERAH

Jl. El Tari No. 52 Kupang – NTT (0380 – 831234)

**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 123 /KEP/HK/2020**

TENTANG

TIM PENYUSUN DAN PEMUTAKHIRAN/*UPDATING*
ANALISIS STANDAR BELANJA
PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2021

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 93 ayat (2) dan Pasal 97 ayat (1) dan ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) disusun dengan menggunakan pendekatan kerangka Pengeluaran Jangka Menengah Daerah, Penganggaran Terpadu dan penganggaran berdasarkan kinerja, yang berpedoman pada indikator kerja, tolak ukur dan sasaran kinerja sesuai analisis standar belanja, standar satuan harga, rencana kebutuhan barang milik daerah dan standar pelayanan minimal;
 - b. bahwa dalam penilaian kewajaran atas beban kerja dan biaya yang digunakan untuk melaksanakan suatu kegiatan perlu ditetapkan Analisis Standar Belanja;
 - c. bahwa mempertimbangkan terjadinya perubahan standar harga barang dan jasa Tahun 2020 yang cukup signifikan, perlu dilakukan pemutakhiran/*updating* 30 (tiga puluh) jenis Analisis Standar Belanja yang telah ditetapkan;
 - d. bahwa dalam rangka kelancaran penyusunan Analisis Standar Belanja Tahun 2021, perlu dibentuk Tim Penyusun dan Pemutakhiran/*Updating*;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Penyusun dan Pemutakhiran/*Updating* Analisis Standar Belanja Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2021;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958, tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649); *re*

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Gubernur Nomor 106 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 110);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Tim Penyusun dan Pemutakhiran/*Updating* Analisis Standar Belanja Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2021.
- KEDUA** : Tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah melakukan penyusunan dan pemutakhiran analisis standar biaya di Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- KETIGA** : Susunan Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertanggungjawab kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur. *u*

- KELIMA** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2020.
- KEENAM** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Februari 2020.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 01 APRIL 2020

Handwritten signature a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIS DAERAH,

Handwritten signature
Ir. BENEDIKTUS POLO MAING
PEMBINA UTAMA
NIP. 19620524 198903 1 014

Tembusan :

1. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
2. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
3. Anggota Tim masing-masing di Tempat. *Handwritten arrow*

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**NOMOR** : 123 /KEP/HK/2020**TANGGAL** : 1 April 2020**TIM PENYUSUN DAN PEMUTAKHIRAN/UPDATING
ANALISIS STANDAR BELANJA
PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2021**

NO	NAMA/JABATAAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	RINCIAN TUGAS	LAMANYA PEKERJAAN
1	Gubernur Nusa Tenggara Timur	Pengarah	Memberi arahan terhadap pelaksanaan tugas Tim Penyusun dan Pemutakhiran/ <i>Updating</i> ASB.	4 Bulan
2	Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur	Pengarah		
3	Sekretaris Daerah Provinsi NTT	Penanggungjawab	Memberikan petunjuk untuk kelancaran pelaksanaan tugas Tim Penyusun dan Pemutakhiran/ <i>Updating</i> ASB.	4 Bulan
4	Asisten Administrasi Umum Sekda Provinsi NTT	Koordinator		
5	Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Ketua	a. mengoordinir langkah-langkah pelaksanaan kegiatan; dan b. melakukan pembagian tugas dalam kegiatan.	4 Bulan
6	Kepala Bidang Anggaran pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Sekretaris	a. membantu Ketua untuk melakukan tugas-tugas operasional kegiatan; b. menyusun konsep kerja dan langkah-langkah operasional kegiatan; dan c. mengoordinir sosialisasi dan pendampingan pelaksanaan hasil ASB.	4 Bulan

M

7	Kepala Biro Hukum Setda Provinsi NTT	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> a. mengoordinir pengumpulan, pengolahan data serta dokumen pendukung dalam penyusunan ASB; b. mengoordinir pelaksanaan tugas anggota dalam pengumpulan data serta pengkajian hasil ASB; dan c. memberikan petunjuk teknis kepada anggota Tim dalam pelaksanaan pengumpulan data serta pengkajian hasil ASB. 	4 Bulan
8	Sekretaris Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Anggota		
9	Kepala Bidang Perbendaharaan pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Anggota		
10	Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan Daerah pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Anggota		
11	Kepala Bidang Pembinaan Keuangan Kab/Kota pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> a. mengoordinir pengumpulan, pengolahan data serta dokumen pendukung dalam penyusunan ASB; b. memberikan petunjuk teknis kepada anggota Tim dalam pelaksanaan pengumpulan data serta pengkajian hasil ASB; dan c. melaporkan kepada Ketua Tim melalui Sekretaris tentang pengolahan dan pengkajian hasil ASB oleh anggota Tim. 	4 Bulan
12	Kasubid. Penyusunan Anggaran Bidang Pemerintahan pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> a. melaksanakan penyusunan ASB yang meliputi Ekualisasi, Normalisasi dan Formulasi ASB; b. mengoordinir pengumpulan data dalam mendukung penyusunan ASB bidang Pemerintahan; c. mengoordinir analisis dan pengkajian terhadap hasil ASB bidang Pemerintahan; 	4 Bulan

			<p>d. mengoordinir pendampingan pelaksanaan hasil ASB bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat; dan</p> <p>e. memberikan petunjuk teknis kepada anggota Tim dalam pengumpulan data/informasi tentang ASB.</p>	
13	Kasubid. Penyusunan Anggaran Bidang Perekonomian dan Pembangunan pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Anggota	<p>a. melaksanakan penyusunan ASB yang meliputi Ekualisasi, Normalisasi dan Formulasi ASB;</p> <p>b. mengoordinir pengumpulan data dalam mendukung penyusunan ASB Bidang Perekonomian dan Pembangunan;</p> <p>c. mengoordinir analisis dan pengkajian terhadap hasil ASB Bidang Perekonomian dan Pembangunan;</p> <p>d. mengoordinir pendampingan pelaksanaan hasil ASB Bidang Perekonomian dan Pembangunan; dan</p> <p>e. memberikan petunjuk teknis kepada anggota Tim dalam pengumpulan data/informasi tentang ASB.</p>	4 Bulan
14	Kasubid. Penyusunan Anggaran Bidang Administrasi umum pada pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Anggota	<p>a. melaksanakan penyusunan ASB yang meliputi Ekualisasi, Normalisasi dan Formulasi ASB;</p> <p>b. mengoordinir pengumpulan data dalam mendukung penyusunan ASB Bidang Administrasi Umum;</p> <p>c. mengoordinir analisis dan pengkajian terhadap hasil ASB Bidang Administrasi Umum;</p> <p>d. mengoordinir pendampingan pelaksanaan hasil ASB Bidang Administrasi Umum; dan</p>	4 Bulan

			e. memberikan petunjuk teknis kepada anggota Tim dalam pengumpulan data/informasi tentang ASB.	
15	Kasubag. Rancangan Peraturan Gubernur dan Keputusan Gubernur pada Biro Hukum Setda Provinsi NTT	Anggota	a. mengoordinir pengumpulan data dalam mendukung penyusunan ASB bidang Pemerintahan; b. mengoordinir analisis dan pengkajian terhadap hasil ASB bidang Pemerintahan; c. mengoordinir pendampingan pelaksanaan hasil ASB bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat; dan d. membantu memproses Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Tim.	4 Bulan
16	Yakobis Dano, SE/ Staf pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Anggota	a. membantu pengumpulan dan entry data dalam penyusunan ASB;	4 Bulan
17	Maria S. Lalu Beo, SE/ Staf pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Anggota	b. melakukan penginputan dan pengolahan ASB ke dalam aplikasi untuk dicetak menjadi dokumen ASB; dan	
18	Arifin, S.Sos/ Staf pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Anggota	c. melaporkan kepada koordinator terkait hasil penginputan dan pengolahan data.	
19	Angelia H. Hayong, S. Sos/ Staf pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Anggota		

24

20	Samuel Ndun, SE/ Staf pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Anggota	<p>a. membantu pengumpulan dan entry data dalam penyusunan ASB;</p> <p>b. melakukan penginputan dan pengolahan ASB ke dalam aplikasi untuk dicetak menjadi dokumen ASB; dan</p> <p>c. melaporkan kepada koordinator terkait hasil penginputan dan pengolahan data.</p>
21	Patricia M. Arthania, SE/ Staf pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Anggota	
22	Heryanto Jemi, SE/ Staf pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Anggota	
23	Juanita Bengngu, A.Md/ Staf pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Anggota	
24	Alfrit A. Fangidae, A.Md/ Staf pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Anggota	
25	Andry Anin/ Staf pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Anggota	
26	Urias Nomleni/ Staf pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Anggota	
27	Clara Wulansari Meko, SH/Staf pada Biro Hukum Setda Provinsi NTT	Anggota	
28	Herman, SH/ Staf pada Biro Hukum Setda Provinsi NTT	Anggota	


26

29	Salwa Pua Dawe, SE/ Staf pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Anggota	<p>a. membantu pengumpulan dan entry data dalam penyusunan ASB;</p> <p>b. melakukan penginputan dan pengolahan ASB ke dalam aplikasi untuk dicetak menjadi dokumen ASB; dan</p> <p>c. melaporkan kepada koordinator terkait hasil penginputan dan pengolahan data.</p>	4 Bulan
30	Carla Ivonia Pereira, SE/ Staf pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Anggota		
31	Sisilia Nineng Da Gomez, SE/ Staf pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Anggota		
32	Anselmus Bhui/ Staf pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Anggota		
33	Marselinus Nani/ Staf pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Anggota		
34	Rudi Wahono Putro, S.Kom/ Staf pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Anggota		
35	Jumsar, S. Pi, M.Si / Staf pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Anggota		
36	M. Syahril, A.Md/ Staf pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Anggota		

ru

37	Roy Laykohan, S.Kom/ Staf pada pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> a. membantu pengumpulan dan entry data dalam penyusunan ASB; b. melakukan penginputan dan pengolahan ASB ke dalam aplikasi untuk dicetak menjadi dokumen ASB; dan c. melaporkan kepada koordinator terkait hasil penginputan dan pengolahan data. 	4 Bulan
----	--	---------	---	---------

u.a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,
SEKRETARIS DAERAH,


Ir. BENEDIKTUS POLO MAING
PEMBINA UTAMA
NIP. 19620524 198903 1 014